



PENETAPAN

Nomor 511/Pdt.P/2022/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Suwarno Bin Warso, tempat/tanggal lahir Boyolali, 10 Juni 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tBempat tinggal di Kp. Cibolang RT003 RW008 Desa Telukpinang, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

Nurainis Narti Binti Oding, tempat/tanggal lahir Bogor, 28 Maret 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kp. Cibolang RT003 RW008 Desa Telukpinang, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 511/Pdt.P/2022/PA.Cbn tanggal 08 April 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 27 Agustus 2017 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup berdasarkan akta cerai dari Pengadilan Agama Cibinong No. 3774/AC/2018/PA.Cbn Tanggal 20 Agustus 2018 dan pada saat pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Oding dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Bapak Isak Iskandar dan Bapak Nandar Romansyah, dengan mas kawin berupa Kalung Emas 5 Gram dibayar tunai serta ada Ijab Kabulnya;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang Putra bernama AURA HUSNAENI Lahir di Bogor 13 Juli 2019;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena ternyata pernikahan para Pemohon tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;
7. Bahwa, para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus administrasi pencatatan perkawinan Pemohon dan Termohon dan pembuatan akta lahir anak Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa, para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**SUWARNO bin WARSO**) dengan Pemohon II (**NURAINIS NARTI binti ODING**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Agustus 2017 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;

3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ana Muthma'innah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Efi Nurhafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ana Muthma'innah, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	280.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	400.000,-

(empat ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)